



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama lengkap | : ISMANTO alias PENTIN bin (Alm) PONIMIN |
| 2 | Tempat lahir | : Pekan Heran; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 46 tahun / 6 Juli 1976; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : Dusun Sungai Durian, RT/011 RW/006
Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat
Barat, Kabupaten Indragiri Hulu; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 dan diperpanjangkan sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismanto alias Pentin bin (Alm) Ponimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ismanto alias Pentin bin (Alm) Ponimin** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong;
 - 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;
 - 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong;
 - 4 (empat) buah potongan kantong plastik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api mancis;
 - 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek digital Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak yang masih kecil-kecil. Adapun barang bukti yang ditemukan sebanyak itu bukan untuk Terdakwa jual, tetapi akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Ismanto alias Pentin bin (Alm) Ponimin**, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Japura (Japura Laut), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menghubungi sdr. Lan (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus. Kemudian, sdr. Lan (DPO) menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, lalu memerintahkan agar Terdakwa untuk menjemput pesanan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumahnya. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. Lan (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBK217EK018890 dan JBK2E-1018888;
- Selanjutnya, sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa tiba di rumah sdr. Lan (DPO) yang beralamat di Desa Japura (Japura Laut), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Lan (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian 1 (satu) paket bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya dengan menyimpan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terlebih dahulu di dalam celana dalam yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Selanjutnya, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Bobby dan Saksi Reza Maluana bersama anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di duduk-duduk di bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah korek api mancis yang berbentuk pistol,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara paket Narkotika jenis sabu-sabunya masih tersimpan di celana dalam yang Terdakwa gunakan. Kemudian, anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat membawa Terdakwa menuju rumahnya. Setibanya di rumah Terdakwa yaitu pada pukul 14.30 WIB, dikarenakan rumahnya terkunci, maka Terdakwa dipersilakan oleh petugas Kepolisian untuk membuka pintu rumah dari dalam dengan cara memanjat jendela, pada saat itu lah saat berhasil masuk ke rumah, Terdakwa langsung menghilangkan barang bukti dengan cara membuang Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Lan (DPO) ke dalam kloset, namun tidak semuanya sempat Terdakwa buang. Setelah Terdakwa membuka kan pintu rumahnya, petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah plastik bening ukuran sedang dalam keadaan kosong serta 14 (empat belas) buah klip plastik bening ukuran sedang dalam keadaan kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih, 3 (tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok, uang tunai senilai Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukurang kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari sdr. Lan (DPO) yang belum sempat Terdakwa buang di kloset rumahnya. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rengat Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.102 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **Ismanto alias Pentin bin (Alm) Ponimin**, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Japura (Japura Laut), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya tentang sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Bobby dan Saksi Reza Maluana bersama anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di duduk-duduk di bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah korek api mancis yang berbentuk pistol, sementara terhadap 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu masih Terdakwa simpan di dalam di dalam celana dalam yang Terdakwa. Kemudian, anggota Kepolisian Sektor Rengat Barat membawa Terdakwa menuju rumahnya. Setibanya di rumah Terdakwa yaitu pada pukul 14.30 WIB, dikarenakan rumahnya terkunci, maka Terdakwa dipersilakan oleh petugas Kepolisian untuk membuka pintu rumah dari dalam dengan cara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat jendela, pada saat itu lah saat berhasil masuk ke rumah, Terdakwa langsung mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara membuang Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Lan (DPO) ke dalam kloset, namun tidak semua Terdakwa sempat buang. Setelah Terdakwa membuka kan pintu rumahnya, petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah plastik bening ukuran sedang dalam keadaan kosong serta 14 (empat belas) buah klip plastik bening ukuran sedang dalam keadaan kosong yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih, 3 (tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok, uang tunai senilai Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr. Lan (DPO). Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rengat Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdri. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.102 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Bobby Arif Risandi Susharno bin Kaharudin**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya telah mengamankan Terdakwa berkaitan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil narkotika jenis sabu-sabu pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi tim opsnel Polsek Rengat Barat dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi dan rekan lainnya tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. Sekitar pukul 14.45 WIB, saat Terdakwa dibawa kerumahnya yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, barulah Saksi dan rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang tergeletak di atas lantai kamar mandi karena menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut sempat dibuangnya ke kamar mandi rumahnya. Saat itu barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Lan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakannya untuk konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi lainnya yang tergabung dalam tim opsnal Polsek Rengat Barat, mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya setelah mendapatkan waktu yang tepat, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan rekan lainnya yang datang dari segala arah, langsung mengepung dan mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan untuk mencari barang bukti narkoba jenis sabu-sabu miliknya. Akan tetapi saat itu tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, yang berhasil ditemukan dan diamankan adalah uang tuna sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang disimpan pada kantong celana yang dipergunakannya. Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada kantong celana bagian depan sebelah kanan, ditemukan pula benda yang menyerupai pistol warna hitam yang setelah di cek merupakan sebuah korek api mancis. Saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa korek api tersebut dipergunakannya untuk membakar rokok dan membakar pipet kaca yang sudah dimasukkan narkoba jenis sabu-sabu saat mengkonsumsinya. Karena tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, Saksi dan rekan lainnya menduga bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya ada disimpan didalam rumahnya. Lalu Terdakwa langsung dibawa kerumahnya yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 14.45 WIB, setibanya dirumah Terdakwa, Saksi dan rekan lainnya menemukan anak dan istrinya sedang tidak berada dirumah dan rumahnya dalam keadaan terkunci. Sehingga Saksi dan rekan lainnya menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui jendela dapur dan membukakan pintu depan dari dalam rumah. Akan tetapi setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dari dalam celana dalamnya dan berusaha membuang barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam kloset kamar mandi, namun Saksi berserta rekan lainnya berhasil menggagalkan usaha tersebut;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah potongan kantong plastik, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih, 3 (tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Reza Maulana, S.Sos bin Anhar**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya telah mengamankan Terdakwa berkaitan dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu-sabu pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi tim opsnel Polsek Rengat Barat dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, saat itu Saksi dan rekan lainnya tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu. Sekitar pukul 14.45 WIB, saat Terdakwa dibawa kerumahnya yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, barulah Saksi dan rekan lainnya berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang tergeletak di atas lantai kamar mandi karena menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut sempat dibuangnya ke kamar mandi rumahnya. Saat itu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Lan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dipergunakannya untuk konsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi lainnya yang tergabung dalam tim opsnal Polsek Rengat Barat, mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya setelah mendapatkan waktu yang tepat, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi dan rekan lainnya yang datang dari segala arah, langsung mengepung dan mengamankan Terdakwa, saat itu Saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang digunakan untuk mencari barang bukti narkoba jenis sabu-sabu miliknya. Akan tetapi saat itu tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, yang berhasil ditemukan dan diamankan adalah uang tuna sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang disimpan pada kantong celana yang dipergunakannya. Terdakwa mengakui dan berterus terang bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana bagian depan sebelah kanan, ditemukan pula benda yang menyerupai pistol warna hitam yang setelah di cek merupakan sebuah korek api mancis. Saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa korek api tersebut digunakannya untuk membakar rokok dan membakar pipet kaca yang sudah dimasukkan narkoba jenis sabu-sabu saat mengkonsumsinya. Karena tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, Saksi dan rekan lainnya menduga bahwa narkoba jenis sabu-sabu miliknya ada disimpan didalam rumahnya. Lalu Terdakwa langsung dibawa kerumahnya yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekira pukul 14.45 WIB, setibanya dirumah Terdakwa, Saksi dan rekan lainnya menemukan anak dan istrinya sedang tidak berada dirumah dan rumahnya dalam keadaan terkunci. Sehingga Saksi dan rekan lainnya menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumahnya melalui jendela dapur dan membukakan pintu depan dari dalam rumah. Akan tetapi setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa berusaha mengeluarkan narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dari dalam celana dalamnya dan berusaha membuang barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut kedalam kloset kamar mandi, namun Saksi berserta rekan lainnya berhasil menggagalkan usaha tersebut;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah potongan kantong plastik, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih, 3 (tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan dibawa oleh petugas kepolisian kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan adanya narkoba jenis sabu-sabu yang dipunyai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian tergeletak dilantai dekat kloset kamar mandi rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam celana dalam Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa buang, namun tidak sempat karena rencana tersebut lebih dahulu diketahui oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Lan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Lan (DPO) tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip, terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dengan harga beli keseluruhan adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian bungkus plastik klip ukuran sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bungkus, dan bungkus plastik klip ukuran kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa masih berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menelepon sdr. Lan dengan berkata "Numpang belanja?",

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Lan berkata “Bise. Berape?”, Terdakwa berkata “Paket due, due, paket empat satu”, sdr. Lan berkata “Jompotlah kerumah”. Setelah itu Terdakwa seorang diri langsung berangkat menuju rumah sdr. Lan yang berada di Desa Japura (Japura Laut), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah sdr. Lan, kemudian Terdakwa bertemu sdr. Lan di belakang rumahnya. Saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Lan. Selanjutnya sdr. Lan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang mana bungkus narkoba jenis sabu tersebut, dibungkus lagi dengan plastik bening yang cukup tebal. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB sebelum pergi, Terdakwa menyelipkan terlebih dahulu bungkus narkoba jenis sabu tersebut, didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan saat itu, tepatnya pada bagian depan, setelah itu barulah Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari sdr. Lan tersebut, rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa. Dari pengeledahan tersebut ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah korek api mancis yang berbentuk pistol yang Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan petugas kepolisian tiba di rumah Terdakwa. Saat itu karena anak dan istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, Terdakwa disuruh terlebih dahulu masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui jendela dapur yang berada dibelakang rumah dengan diikuti oleh beberapa orang petugas kepolisian. Saat sudah berada didalam

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



rumah, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk membuang narkoba jenis sabu-sabu yang masih Terdakwa simpan didalam celana dalam Terdakwa. Namun hal tersebut diketahui dan digagalkan oleh pihak kepolisian. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah potongan kantong plastik, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih, 3 (tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong;
- 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 4 (empat) buah potongan kantong plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih;
- 3 (tiga) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdri. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.102 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan dibawa oleh petugas kepolisian kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan adanya narkoba jenis sabu-sabu yang dipunyai oleh Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Lan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa masih berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menelepon sdr. Lan dengan berkata "Numpang belanje?", sdr. Lan berkata "Bise. Berape?", Terdakwa berkata "Paket due, due, paket empat satu", sdr. Lan berkata "Jompotlah kerumah". Setelah itu Terdakwa seorang diri langsung berangkat menuju rumah sdr. Lan yang berada di Desa Japura (Japura Laut), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa sampai dirumah sdr. Lan, kemudian Terdakwa bertemu sdr. Lan di belakang rumahnya. Saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Lan. Selanjutnya sdr. Lan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, yang mana bungkus narkoba jenis sabu tersebut, dibungkus lagi dengan plastik bening yang cukup tebal. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB sebelum pergi, Terdakwa menyelipkan terlebih dahulu bungkus narkoba jenis sabu tersebut, didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan saat itu, tepatnya pada bagian depan, setelah itu barulah Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Pada hari Selasa sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah korek api mancis yang berbentuk pistol yang Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan petugas kepolisian tiba di rumah Terdakwa. Saat itu karena anak dan istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, Terdakwa disuruh terlebih dahulu masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui jendela dapur yang berada dibelakang rumah dengan diikuti oleh beberapa orang petugas kepolisian. Saat sudah berada didalam rumah, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk membuang narkotika jenis sabu-sabu yang masih Terdakwa simpan didalam celana dalam Terdakwa. Namun hal tersebut diketahui dan digagalkan oleh pihak kepolisian. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu, Uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah potongan kantong plastik, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih, 3 (tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari sdr. Lan tersebut, rencananya akan Terdakwa pakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdr. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.102 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu-sabu saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Ismanto alias Pentin bin (Alm) Ponimin**, tempat lahir di Pekan Heran, umur 46 tahun, tanggal lahir 6 Juli 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sungai Durian, RT/011 RW/006 Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Seminai, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan dibawa oleh petugas kepolisian kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan adanya narkotika jenis sabu-sabu yang dipunyai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. Lan (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa masih berada dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menelepon sdr. Lan dengan berkata

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Numpang belanje?", sdr. Lan berkata "Bise. Berape?", Terdakwa berkata "Paket due, due, paket empat satu", sdr. Lan berkata "Jompotlah kerumah". Setelah itu Terdakwa seorang diri langsung berangkat menuju rumah sdr. Lan yang berada di Desa Japura (Japura Laut), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah sdr. Lan, kemudian Terdakwa bertemu sdr. Lan di belakang rumahnya. Saat itu Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Lan. Selanjutnya sdr. Lan memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, yang mana bungkus narkotika jenis sabu tersebut, dibungkus lagi dengan plastik bening yang cukup tebal. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB sebelum pergi, Terdakwa menyelipkan terlebih dahulu bungkus narkotika jenis sabu tersebut, didalam celana dalam yang Terdakwa gunakan saat itu, tepatnya pada bagian depan, setelah itu barulah Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa sekitar pukul 14.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk-duduk di bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Semina, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai yang Terdakwa simpan dikantong celana bagian belakang sebelah kiri dan 1 (satu) buah korek api mancis yang berbentuk pistol yang Terdakwa simpan pada kantong celana bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa dibawa masuk kedalam mobil dan dibawa menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sungai Durian, Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Sekitar pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan petugas kepolisian tiba di rumah Terdakwa. Saat itu karena anak dan istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah, Terdakwa disuruh terlebih dahulu masuk kedalam rumah dengan cara masuk melalui jendela dapur yang berada dibelakang rumah dengan diikuti oleh beberapa orang petugas kepolisian. Saat sudah berada didalam rumah, Terdakwa masuk kedalam kamar mandi untuk membuang narkotika jenis sabu-sabu yang masih Terdakwa simpan didalam celana dalam Terdakwa. Namun hal

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tersebut diketahui dan digagalkan oleh pihak kepolisian. Setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa juga bukan bekerja dibidang farmasi atau perusahaan farmasi yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah potongan kantong plastik, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih, 3 (tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Rengat No. 002/14297.00/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh sdri. Thressy Gema Portiby selaku Pengelola UPC, setelah melakukan penimbangan atas 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, berat pembungkus 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, dan berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.03.23.K.102 tanggal 10 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm selaku Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang pada pokoknya menerangkan bahwa contoh yang diterima atau barang bukti perkara a.n. Terdakwa yaitu berupa 0,10 (nol koma satu nol) gram bentuk kristal kasar warna putih bening adalah Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa barang bukti serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang atau berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memanfaatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa juga bukan orang yang berwenang untuk memanfaatkan sabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, Majelis Hakim memperhatikan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan pula beberapa bungkus plastik klip bening kosong dan juga timbangan digital yang diakui milik Terdakwa. Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa juga pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong, 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong, 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong, 4 (empat) buah potongan kantong plastik, 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih, 3 (tiga) buah korek api mancis, 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok, 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's, 1 (satu) buah timbangan digital merek Digital Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatannya dan tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi, yang merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMANTO alias PENTIN bin (Alm) PONIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu;
- 5 (lima) buah plastik klip bening ukuran besar dalam keadaan kosong;
- 8 (delapan) buah plastik klip bening ukuran sedang dalam keadaan kosong;
- 14 (empat belas) buah plastik klip bening ukuran kecil dalam keadaan kosong;
- 4 (empat) buah potongan kantong plastik;
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas merek Marlboro warna merah putih;
- 3 (tiga) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah korek api mancis berbentuk menyerupai senjata api warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya dibentuk menyerupai sendok;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru merek Live's;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek digital Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model RM-1172 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Erismaiyeti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)